

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Profil pelaksanaan penjas di Kota Bandung sudah terlaksana dengan baik dengan didukung oleh siswa-siswi yang sangat tertarik dengan pembelajaran penjas dan sarana prasarana yang menunjang.
2. Profil keterlaksanaan konsep kelas olahraga nyatanya tidak ada di SMAN se Kota Bandung, dikarenakan SMAN di Kota Bandung lebih menyebar atlit-atlit ke semua kelas. Dan guru pada umumnya tidak mengetahui konsep yang ada. Sehingga SMAN se Kota Bandung tidak sesuai dengan konsep UU SKN pasal 25 ayat 6.

Profil keterlaksanaan konsep unit kegiatan olahraga (club olahraga) juga belum sesuai dengan SKN pasal 25 ayat 6, dikarenakan yang mempunyai club olahraga hanya beberapa sekolah saja.

3. Profil ekstrakurikuler sudah sangat efektif dan jadwal untuk kegiatan ekstrakurikuler olahraga sudah sangat terkoordinasi dengan baik untuk semua SMAN di Kota Bandung. Karena kegiatan ekstrakurikuler sudah terdapat di semua SMAN se Kota Bandung.
4. Profil PPLP siswa SMAN di Kota Bandung hanya terdapat di beberapa sekolah pilihan, dikarenakan untuk sekolah yang mempunyai siswa-siswi PPLP yaitu sekolah yang ditunjuk langsung oleh pelaksana PPLP yang disesuaikan dengan tempat latihan, asrama siswa-siswi PPLP tersebut dan penempatan sekolah untuk PPLP setiap tahunnya berganti-ganti tergantung kebijakan PPLP.
5. Profil kompetisi olahraga antar pelajar di Kota Bandung belum sesuai dengan UU SKN pasal 25 ayat 6 dikarenakan hanya beberapa sekolah saja yang mengadakan kompetisi olahraga antar pelajar. Beberapa sekolah hanya mengadakan kegiatan PORAK saja setiap tahunnya. Walaupun terdapat keinginan dari pihak sekolah untuk kedepannya mengadakan kompetisi antar

pelajar namun masih belum terealisasi oleh sekolah dikarenakan keterbatasan biaya, sarana, dan prasana.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber dasar profil pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang dilakukan oleh SMAN di Kota Bandung berasal dari Dinas Pendidikan. Pembinaan dan pengembangan olahraga di SMAN Kota Bandung sudah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan masih bersifat acak atau belum terstruktur dengan baik yang ditandai dengan tidak meratanya pembinaan dan pengembangan olahraga yang ada di sekolah-sekolah wilayah Kota Bandung. Seperti pada kelas olahraga, PPLP, dan unit kegiatan olahraga. Sehingga pada dasarnya Pemerintah telah gagal dalam melaksanakan dan mengawasi pembinaan dan pengembangan olahraga di SMAN Kota Bandung.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di SMAN Kota Bandung, khususnya SMAN 24, 12, 11, 10, 9, dan 2, peneliti akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pentingnya proses pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang dilakukan oleh guru penjas kepada peserta didik untuk dapat menumbuhkan potensi yang dimiliki peserta didik.
2. Seharusnya terdapat surat anjuran yang menganjurkan setiap sekolah dapat menyelenggarakan kelas olahraga bagi yang mampu. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang.
3. Perlunya dibuat pedoman untuk pengembangan unit kegiatan olahraga, pedoman pengembangan kelas olahraga, dan pedoman PPLP. Dan yang mengeluarkan kebijakannya ialah Kemenpora dan Kemendikbud. Agar pembinaan dan pengembangan lebih merata pada setiap sekolah-sekolahnya.
4. Perlunya kegiatan ekstrakurikuler, unit kegiatan olahraga, dan sekolah olahraga sebagai wadah pengembangan bakat dan minat siswa yang memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai upaya pembentukan karakter

siswa yang telah dibuktikan dalam penelitian ini diharapkan dapat membuat pihak-pihak terkait agar lebih memaksimalkan program kegiatan ekstrakurikuler.

5. Kepada para siswa hendaknya lebih dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti kegiatan ekstrakurikuler sebagai proses pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.
6. Setelah ditelusuri ternyata tidak ada SMAN se Kota Bandung yang menyelenggarakan kelas olahraga. Penyebabnya setelah konsultasi dengan guru ternyata tidak ada pedoman yang mengharuskan itu sehingga perlu adanya terjemahan konsep UU SKN ini melalui Kemendikbud supaya sampai ke sekolah agar dapat memahami pembinaan dan pengembangan olahraga.